



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN BONE**  
**DENGAN**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Tentang

PENINGKATAN BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN BONE

Nomor : B-~~203~~/In.33/FU/PP.00.9/06/2023

Nomor : W20-A2/1179/HM.01.1/VI/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Sarifa Suhra, S.Ag. M. Pd, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bone yang beralamat di Kampus II Jl. Poros Wajo-Bone Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Watampone beralamat di Watampone, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia nomor : 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
4. Republik Indonesia Nomor 5105) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**Maksud dan Tujuan**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

## Pasal 2

### **Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu Ushuluddin, dakwah dan komunikasi.
2. Yang dimaksud dengan pengembangan keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah meliputi penelitian dosen dan kegiatan ilmiah dalam bentuk magang mahasiswa, seminar, workshop dan konferensi, di bidang dakwah dan komunikasi baik tingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan di lembaga PARA PIHAK.
3. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kolaboratif bidang Ushuluddin, dakwah dan komunikasi.

## Pasal 3

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## Pasal 4

### **Jangka Waktu**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah dan dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini.

## Pasal 5

### **Penutup**

3. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
4. Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
IAIN Bone

  
Dr. Sarifa Suhra.S.Ag., M. Pd.I.

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama Watampone

  
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

